



**PUTUSAN**  
**Nomor 829 K/TUN/PILKADA/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD RIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Nomor 2, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, pekerjaan Pedagang;
2. **DARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cik Uken, Kelurahan/Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwas, pekerjaan Purnawirawan TNI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Frien Jones I.H. Tambun, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Tambun & Associates*, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Wonosari Lingk. 4, Kelurahan Aekkanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herdi Munte S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum Herdi Munte dan Rekan (*HMR Law Firm*), beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 829 K/TUN/PILKADA/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. HENDRI YANTO SITORUS, S.E., M.M.**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Lintas Sumatera Perumahan Dinas, RT 00 RW 00  
Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan/Distrik  
Kualuh Hulu, Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Bupati Labuhanbatu  
Utara;

2. **Dr. H. SAMSUL TANJUNG, S.T., M.H.**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Lintas Sumatera Perumahan Dinas, RT 00 RW 00,  
Kelurahan Sidua-Dua, Kecamatan/Distrik Kualuh Hulu  
Selatan, Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara, Provinsi  
Sumatera Utara, pekerjaan Wakil Bupati Labuhanbatu  
Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agussyah Ramadani  
Damanik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* **ARD & Partners**,  
beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 12 November 2024;

## **Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (*i.c.* Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara) Nomor 538 Tahun 2024  
tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun  
2024 beserta lampirannya, yang menetapkan 1 Pasangan Calon Peserta

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 829 K/TUN/PILKADA/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024: Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M. dan Dr. H. Samsul Tanjung, S.T, M.H.;

3. Memerintahkan Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara) untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 beserta lampirannya, yang menetapkan 1 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024: Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E, M.M. dan Dr. H. Samsul Tanjung, S.T, M.H.;
4. Memerintahkan Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara) untuk menerbitkan atau mengeluarkan surat Keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 yang menetapkan 2 (dua) pasangan calon:
  - Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E, M.M. dan Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H.;
  - Ahmad Rizal dan Darno;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi *Obscur Libel*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 829 K/TUN/PILKADA/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 17/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tanggal 6 November 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara) Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 beserta lampirannya, yang menetapkan 1 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024: Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E, M.M. dan Dr. H. Samsul Tanjung, S.T, M.H.;
3. Memerintahkan Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 829 K/TUN/PILKADA/2024



Labuhanbatu Utara) untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 beserta lampirannya, yang menetapkan 1 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024: Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E, M.M. dan Dr. H. Samsul Tanjung, S.T, M.H.;

4. Memerintahkan Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara) untuk menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 yang menetapkan 2 (dua) pasangan calon:

- Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E, M.M. dan Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H.;
- Ahmad Rizal dan Darno;

5. Menghukum Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika yang mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 November 2024 dan 13 November 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024, Pemohon Kasasi atas nama Ahmad Rizal tidak memenuhi dokumen persyaratan Calon Bupati khususnya mengenai ijazah sekolah lanjutan atas/ perguruan tinggi dimana terdapat perbedaan nama dalam ijazah Sekolah Menengah Atas dan ijazah Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum tertulis Saprizal sedangkan dalam Akta Kelahiran, KTP-*elektronik*, Kartu Keluarga, tertulis Ahmad Rizal. Selanjutnya kepada Pemohon Kasasi telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen persyaratan calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 349/PL.02.2-BA/1223/2024 tanggal 17 September 2022, namun sampai dengan batas waktu penelitian dokumen berakhir Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan legalitas perbedaan dan/atau perubahan nama dalam dokumen persyaratan dimaksud, maka berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2024 tanggal 21 September 2022, Pemohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah sebagai Calon Bupati peserta pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan demikian objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 829 K/TUN/PILKADA/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD RIZAL dan DARNO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 829 K/TUN/PILKADA/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)